



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR : 224 / PL.03.4-Kpt/7606/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE, PERTEMUAN TERBATAS,  
PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG SERTA DEBAT PUBLIK/DEBAT  
TERBUKA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Penetapan Jadwal Kampanye, Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog Serta Debat Publik/Debat Terbuka Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil WaliKota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Memerhatikan

- : a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 208/PL.03-Kpt/7606/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 215/PL.03.2-Kpts/7606/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 219/PL.03.2-Kpts/7606/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tata Letak Posisi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Pada Pemilihan Tahun 2020;
- d. Kesepakatan bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah dengan Partai Politik Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah dan Liassion Officer (LO) Pasangan Calon tentang Penetapan Jadwal Kampanye, Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog Serta Debat Publik/Debat Terbuka Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
- e. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 77/PL.03.4-BA/7606/Kpu-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jadwal Kampanye, Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog Serta Debat Publik/Debat Terbuka Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE, PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG SERTA DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye, Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog Serta Debat Publik/Debat Terbuka Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kampanye, Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog Serta Debat Publik/Debat Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Tim Kampanye.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Topoyo  
Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd.

**N A S R U L**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR 224 /PL.03.4-Kpt/7606/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE, PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DEBAT PUBLIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020.

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE, PERTEMUAN TERBATAS,  
PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DEBAT PUBLIK DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye kegiatan lain	26 September 2020 s/d 5 Desember 2020
2.	Debat Publik/Debat terbuka antara Pasangan calon	26 September 2020 s/d 5 Desember 2020
3.	Iklan di Media Massa Cetak, Iklan di Media Massa elektronik, Iklan Kampanye di Media Sosial, dan/atau Iklan Kampanye di Media Daring	22 Nopember 2020 s/d 5 Desember 2020
4.	Kampanye melalui Media Sosial dan Kampanye melalui Media Daring	26 September 2020 s/d 5 Desember 2020 (Selama masa Kampanye)
5.	Masa tenang dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye	6 Desember 2020 s/d 8 Desember 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum



AL TASMIN

Ditetapkan di Topoyo

Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd.

N A S R U L